

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana ITE yang menggunakan konten elektronik sebagai alat pembuktian dikemudian hari, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa karena:
 - a. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur delik “mentransmisikan, mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik” dalam pasal dakwaan.
 - b. Tidak ada Niat/Hak terdakwa untuk menyebarkan informasi elektronik tersebut secara publik
 - c. Masalah keabsahan Alat Bukti Elektronik (secara formil)
2. Alasan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa karena:
 - a. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur delik “mentransmisikan, mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik” dalam pasal dakwaan.
 - b. *Judex Factie* salah menerapkan Hukum.
 - c. Adanya kerugian nyata bagi korban.
3. Alasan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali menolak Permohonan Peninjauan kembali dari terpidana karena:
 - a. Permohonan peninjauan kembali oleh terpidana tidak memenuhi syarat formil.
 - b. Putusan kasasi dianggap benar dan tepat karena tidak ada kekhilafan hakim yang nyata dalam putusan sebelumnya

- c. Yang dimintakan Peninjauan Kembali oleh terdakwa dinilai hanya sebagai kekurangan pengetikan pasal saja

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum (Khususnya Hakim) Perlu adanya kesamaan visi dan progresivitas dalam memahami konteks sosiologis sebuah perkara, terutama yang melibatkan korban pelecehan seksual atau relasi kuasa yang timpang. Hakim diharapkan tidak hanya terjebak pada positivisme hukum yang bersifat formil-tekstual (seperti pemindahan data secara fisik), melainkan harus menggali *mens rea* (niat jahat) dan keadilan substansial agar undang-undang *cyber* (UU ITE) tidak disalahgunakan untuk mengkriminalisasi korban (*revictimization*).
2. Bagi Pembentuk Undang-Undang (*Legislator*) Diperlukan harmonisasi dan penegasan ruang lingkup delik kesusilaan dalam UU ITE (atau revisinya). Definisi "mendistribusikan" dan "membuat dapat diakses" harus diperjelas batasannya agar tidak menyasar ranah privat atau tindakan penyampaian bukti hukum yang sifatnya terbatas, guna menghindari pasal karet yang multitafsir di masa mendatang.
3. Bagi Masyarakat Luas
Masyarakat dituntut untuk meningkatkan literasi digital dan prinsip kehati-hatian dalam mendokumentasikan, menyimpan, maupun memindahkan data elektronik yang melibatkan privasi atau pembicaraan antar-personal. Apabila menghadapi situasi serupa (sebagai korban pelecehan), langkah pemanfaatan rekaman harus langsung diserahkan kepada otoritas penegak hukum resmi demi keamanan prosedural.